



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rogoselo Nomor: 21/PP.04.1-BA/3326-2004/2004 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KELOMPOK PENNYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Rogoselo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rogoselo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ROGOSELO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

TYAS MUJI


ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA ROGOSELO
KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINI FEBIANI	P
2.	EVA YULIANI	P
3.	INDAH AYU STIA NINGRUM	P
4.	OGI AFRIYADI	L
5.	SULI PRIYATINI	P
6.	SYAMSUL MA'ARIF	L
7.	YAYIK SAFIRA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA ULMASTUROTIN	P
2.	IKA LISTIANI	P
3.	MUKTI HANDAYANI	P
4.	NARAN FA'IZAH	P
5.	NAWANGSIH NOVI HANDAYANI	P
6.	NUR ZAKI	L
7.	SEPTIAN ANDREANA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIS VARDHILA	P
2.	MUHAMMAD ALI SODIKIN	L
3.	ROSITA WULANDANI	P
4.	SATRIO WINASIS BAGUS PAMUNGKAS	L
5.	SOFIYANI NISA KARIMA	P
6.	WAHMULYO	L
7.	WIHARTI MELTASARI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIZZAHWA RAHMADHANI	P
2.	AMPUNI	P
3.	DARYANTO	L
4.	DIAN NOVITA SARI	P
5.	DIMAS KHOIRUL HIDAYAT	L
6.	WINARSIH	P
7.	YUDA HABIB SETIAWAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFINA FAHRUDIN	P
2.	ANIK	P
3.	AYU ISTIA KUMALA	P
4.	NANDA SANI ARISTANTO	L
5.	NOVITA ANGGORO	P
6.	NURWATI	P
7.	WASIS TRIYONO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELDIAN EGA OKTAVIA	P
2.	HANIFAH CENDEKIA BESTARI	P
3.	JUNAENI	P
4.	IDA ELIZA	P
5.	LAILATUL KHASANAH	P
6.	USMI HANI	P
7.	WAFANUR KHOLIS	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARSONO	L
2.	IDA SETYOWATI	P
3.	ROHATIN	P
4.	WIKA NOVIYANTI	P
5.	WINARSIH	P
6.	YANUAR WIDODO	L
7.	YUNITA SURYANTI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CHOIRUL UMAM	L
2.	DIDIK SETIAWAN	L
3.	M ZAKARIA ASKA	P
4.	NUR ASIAH	P
5.	NUR KHOLIS ESA AFANDI	L
6.	UMI LATIFAH	P
7.	RISKA AINUN FITRI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI SISWOYO	L
2.	EKO HARYANTO	L
3.	HIDAYATUL KHASANAH	P
4.	M RISKON KHODLARI	L
5.	NOVITA TRI UTAMI	P
6.	PITRIYAH	P
7.	WULANDARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG LESTARI	P
2.	KHAMISA WULANDARI	P
3.	MUTMAINAH	P
4.	RANA NUR AZIZAH	P
5.	SUPRIYANTO	L
6.	TRISNA NUR CAHYA	L
7.	ZAKIYAH MUBAROK	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI MULATI	P
2.	KASTIYAH	P
3.	LELY LESTARI	P
4.	LISTIANA	P
5.	M KHOIRUL ANAM	L
6.	TITIK YUNIARSIH	P
7.	UMAROH	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMAR ABADILAH	L
2.	DENI ARIFIN PRABOWO	L
3.	M ARSYS SABILA	L
4.	M ZULFI ASIDIK	L
5.	SITI SUTARMI	P
6.	SUSIYAH	P
7.	TANTO SUGIHARTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ROGOSELO

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

TYAS MUJI



ENDANG TRI LASMINI